



PUTUSAN

No. 23 / Pid.B / 2016 / PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUHAN TRESIA THENE, S.Sos Alias ESI** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 12 Juni 1981 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Tuak Daun Merah 2 RT 19 RW 05
Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan
Oebobo Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S 1 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2016 No.Reg.Perk : PDM - 07 / KPANG / Epp.2 / 01 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUHAN TRESIA THENE, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUHAN TRESIA THENE, S.Sos dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) lembar print out rekening Koran bulan Januari 2012 hingga Juni 2012 an. Maria Florida Nomor Rekening 75501 Bank CIMB Niaga Kupang ;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 11 Mei 2012 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 11 Mei 2012 ;
 - 2 (dua) lembar surat surat komplin dari Ir. Maria Florida yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank CIMB Niaga Kupang-NTT pada tanggal 18 Mei 2012 ;
 - 2 (dua) lembar kopian surat pernyataan akan mengembalikan uang yang ditandatangani oleh Juha Tresia Thene pada tanggal 23 Mei 2012 ;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan waktu pengembalian uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 05 Juli 2012 ;Masing-masing dikembalikan kepada Ir. Maria Florida.
5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JUHAN TRESIA THENE, S.Sos Alias Esi** pada tanggal 04 Januari 2012, pada tanggal 18 Januari 2012, pada tanggal 25 Januari 2012, pada tanggal 28 Pebruari 2012, pada tanggal 05 Maret 2012 dan pada tanggal 20 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di Kantor Bank CIMB Niaga Kupang Jalan Jenderal Sudirman 88B Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, jika antara beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bekerja sebagai Funding Sales Officer PT. Bank CIMB Niaga, Tbk pada Kantor Cabang Kupang berdasarkan Surat Nomor 944.2/SK/JatimHR/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah) ;
- Berawal terdakwa yang bertugas sebagai Marketing pada PT. Bank CIMBG Niaga, Tbk Cabang Kupang mendatangi saksi korban Ir. Maria Florida di kantornya yaitu PT. Sulung Budi Abadi, kemudian terdakwa menawarkan produk tabungan dan investasi deposito berjangka kepada saksi korban Ir. Maria Florida dengan menjanjikan bunga yang tinggi dan hadiah berupa Apple Ipad, karena tertarik saksi korban Ir. Maria Florida secara bertahap menyetorkan uangnya kepada terdakwa di Kantor PT. Sulung Budi Abadi dengan perincian :
 - a. Penyetoran Pertama tanggal 04 Januari 2012
Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
 - b. Penyetoran Kedua tanggal 18 Januari 2012
Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
 - c. Penyetoran Ketiga tanggal 25 Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

d. Penyetoran Keempat tanggal 28 Pebruari 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

e. Penyetoran Kelima tanggal 05 Maret 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

f. Penyetoran Keenam tanggal 20 Maret 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa hanya menyetorkan :

a. Penyetoran Pertama tanggal 04 Januari 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;

b. Penyetoran Ketiga tanggal 25 Januari 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;

c. Penyetoran Keempat tanggal 28 Pebruari 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;

d. Penyetoran Kelima tanggal 05 Maret 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa, , namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Ir. Maria Florida menanyakan kepada terdakwa tentang depositonya yang sudah jatuh tempo, namun terdakwa selalu menjawab dengan berbagai alasan, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 saksi korban Ir. Maria Florida datang ke Kantor Bank CIMB Niaga Kupang Jalan Jenderal Sudirman 88B Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk melakukan konfirmasi, kemudian saksi korban Ir. Maria Florida mendapatkan informasi dari Pimpinan Cabang bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang saksi korban Ir. Maria Florida sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah 2 (dua) kali mengganti kerugian saksi korban Ir. Maria Florida yaitu pada tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun sisanya Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan 60 hari setelah tanggal 5 Juli 2012, namun sampai saat ini terdakwa belum mengganti uang saksi korban Ir. Maria Florida ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ir. Maria Florida mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374

KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **JUHAN TRESIA THENE, S.Sos Alias Esi** pada tanggal 04 Januari 2012, pada tanggal 18 Januari 2012, pada tanggal 25 Januari 2012, pada tanggal 28 Pebruari 2012, pada tanggal 05 Maret 2012 dan pada tanggal 20 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di Kantor Bank CIMB Niaga Kupang Jalan Jenderal Sudirman 88B Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, jika antara beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bekerja sebagai Funding Sales Officer PT. Bank CIMB Niaga, Tbk pada Kantor Cabang Kupang berdasarkan Surat Nomor 944.2/SK/JatimHR/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah) ;
- Berawal terdakwa yang bertugas sebagai Marketing pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Kupang mendatangi saksi korban Ir. Maria Florida di kantornya yaitu PT. Sulung Budi Abadi, kemudian terdakwa menawarkan produk tabungan dan investasi deposito berjangka kepada saksi korban Ir. Maria Florida dengan menjanjikan bunga yang tinggi dan hadiah berupa Apple Ipad, karena tertarik saksi korban Ir. Maria Florida secara bertahap menyetorkan uangnya kepada terdakwa di Kantor PT. Sulung Budi Abadi dengan perincian :

a. Penyetoran Pertama tanggal 04 Januari 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa.

b. Penyetoran Kedua tanggal 18 Januari 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta puluh juta rupiah) kepada terdakwa.

c. Penyetoran Ketiga tanggal 25 Januari 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

d. Penyetoran Keempat tanggal 28 Pebruari 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

e. Penyetoran Kelima tanggal 05 Maret 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

f. Penyetoran Keenam tanggal 20 Maret 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa hanya menyetorkan :

a. Penyetoran Pertama tanggal 04 Januari 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;

b. Penyetoran Ketiga tanggal 25 Januari 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;

c. Penyetoran Keempat tanggal 28 Pebruari 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;

d. Penyetoran Kelima tanggal 05 Maret 2012

Saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Ir. Maria Florida menanyakan kepada terdakwa tentang depositonya yang sudah jatuh tempo, namun terdakwa selalu menjawab dengan berbagai alasan, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 saksi korban Ir. Maria Florida datang ke Kantor Bank CIMB Niaga Kupang Jalan Jenderal Sudirman 88B Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk melakukan konfirmasi, kemudian saksi korban Ir. Maria Florida mendapatkan informasi dari Pimpinan Cabang bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang saksi korban Ir. Maria Florida sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa telah 2 (dua) kali mengganti kerugian saksi korban Ir. Maria Florida yaitu pada tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun sisanya Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan 60 hari setelah tanggal 5 Juli 2012, namun sampai saat ini terdakwa belum mengganti uang saksi korban Ir. Maria Florida ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ir. Maria Florida mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ir. MARIA FLORIDA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai marketing pada Bank CIMB Niaga pada tahun 2012 dan sebelumnya saksi korban sudah mengenal terdakwa pada saat bekerja di Asuransi AXA Mandiri ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tanggal 04 Januari 2012, pada tanggal 18 Januari 2012, pada tanggal 25 Januari 2012, pada tanggal 28 Pebruari 2012, pada tanggal 05 Maret 2012 dan pada tanggal 20 Maret 2012, bertempat di Kantor Bank CIMB Niaga Kupang Jalan Jenderal Sudirman 88B Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa berawal terdakwa yang bertugas sebagai Marketing pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Kupang mendatangi saksi korban Ir. Maria Florida di kantornya yaitu PT. Sulung Budi Abadi, kemudian terdakwa menawarkan produk tabungan dan investasi deposito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjangka kepada saksi korban Ir. Maria Florida dengan menjanjikan bunga yang tinggi dan hadiah berupa Apple Ipad, lalu karena tertarik saksi korban Ir. Maria Florida secara bertahap menyetorkan uangnya kepada terdakwa di Kantor PT. Sulung Budi Abadi dengan perincian :

- a. Penyetoran Pertama tanggal 04 Januari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;
- b. Penyetoran Kedua tanggal 18 Januari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetorkan seluruhnya ;
- c. Penyetoran Ketiga tanggal 25 Januari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk produk tabungan atas nama saksi korban Ir. Maria Florida, Chandra, Elisabeth Anggraini dan Kris, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya tabungan atas nama saksi korban Ir. Maria Florida sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;
- d. Penyetoran Keempat tanggal 28 Pebruari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk produk asuransi AIA investasi dan jaminan kesehatan yang dijual oleh CIMG Niaga atas nama saksi korban Ir. Maria Florida, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;
- e. Penyetoran Kelima tanggal 05 Maret 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk produk deposito, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk deposito atas nama Maria Yasinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Christ sedangkan sisanya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa deposito atas nama saksi korban Ir. Maria Florida tidak disetorkan oleh terdakwa ;

f. Penyetoran Keenam tanggal 20 Maret 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetorkan seluruhnya ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Ir. Maria Florida menanyakan kepada terdakwa tentang depositonya yang sudah jatuh tempo, namun terdakwa selalu menjawab dengan berbagai alasan, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 saksi korban Ir. Maria Florida datang ke Kantor Bank CIMB Niaga Kupang Jalan Jenderal Sudirman 88B Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk melakukan konfirmasi, kemudian saksi korban Ir. Maria Florida mendapatkan informasi dari Pimpinan Cabang bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang saksi korban Ir. Maria Florida sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli saham di PT. Solid Gold Berjangka di Jakarta, namun setelah dikonfirmasi ke perusahaan tersebut, formulir tersebut isinya palsu ;
- Bahwa saksi korban Ir. Maria Florida meminta pertanggungjawaban terdakwa dan keluarganya, kemudian setelah 2 (dua) bulan kemudian terdakwa telah 2 (dua) kali mengganti kerugian saksi korban Ir. Maria Florida yaitu pada tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun sisanya Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan 60 hari setelah tanggal 5 Juli 2012, namun sampai saat ini terdakwa belum mengganti uang saksi korban Ir. Maria Florida ;
- Bahwa orangtua terdakwa juga berusaha menjual rumahnya untuk menutupi kerugian saksi korban Ir. Maria Florida, namun setelah saksi korban Ir. Maria Florida membantu untuk mencari pembelinya, orangtua terdakwa tidak mau menjual rumahnya ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Ir. Maria Florida sebelum melakukan hal tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ir. Maria Florida mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi PAULINA SILFANA BAUD,S.Sos ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Operasional dan Service pada Bank CIMB Niaga Kupang ;
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa bekerja sebagai Funding Sales Officer PT. Bank CIMB Niaga, Tbk pada Kantor Cabang Kupang berdasarkan Surat Nomor 944.2/SK/JatimHR/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah) ;
- Bahwa secara struktur saksi tidak membawahi terdakwa, tetapi pengumpulan dana nasabah dibawah kontrol saksi ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tanggal 04 Januari 2012, pada tanggal 18 Januari 2012, pada tanggal 25 Januari 2012, pada tanggal 28 Pebruari 2012, pada tanggal 05 Maret 2012 dan pada tanggal 20 Maret 2012, bertempat di Kantor Bank CIMB Niaga Kupang Jalan Jenderal Sudirman 88B Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 saksi korban Ir. Maria Florida datang ke Kantor Bank CIMB Niaga Kupang Jalan Jenderal Sudirman 88B Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk melakukan konfirmasi terhadap deposito, tabungan dan investasi miliknya, kemudian setelah dicek di sistem, Pimpinan Cabang memberitahukan bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang saksi korban Ir. Maria Florida sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga Pimpinan Cabang dan saksi Paulina Silfana Baud, S.Sos langsung mengkonfirmasi kepada terdakwa, yang pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengakuinya, sehingga Bank CIMB Niaga berusaha memfasilitasi agar terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban Ir. Maria Florida ;

- Bahwa terdakwa yang bertugas sebagai Marketing pada PT. Bank CIMBG Niaga, Tbk Cabang Kupang yang tugasnya menawarkan produk-produk Bank CIMB Niaga antara lain tabungan dan investasi deposito berjangka, dll ;
- Bahwa saksi korban Ir. Maria Florida secara bertahap menyetorkan uangnya kepada terdakwa di Kantor PT. Sulung Budi Abadi dengan perincian :
 - a. Penyetoran Pertama tanggal 04 Januari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;
 - b. Penyetoran Kedua tanggal 18 Januari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetorkan seluruhnya ;
 - c. Penyetoran Ketiga tanggal 25 Januari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk produk tabungan atas nama saksi korban Ir. Maria Florida, Chandra, Elisabeth Anggraini dan Kris, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya tabungan atas nama saksi korban Ir. Maria Florida sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;
 - d. Penyetoran Keempat tanggal 28 Pebruari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk produk asuransi AIA investasi dan jaminan kesehatan yang dijual oleh CIMG Niaga atas nama saksi korban Ir. Maria Florida, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;

e. Penyetoran Kelima tanggal 05 Maret 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk produk deposito, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk deposito atas nama Maria Yasinta dan Christ sedangkan sisanya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa deposito atas nama saksi korban Ir. Maria Florida tidak disetorkan oleh terdakwa ;

f. Penyetoran Keenam tanggal 20 Maret 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetorkan seluruhnya ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli saham di PT. Solid Gold Berjangka di Jakarta, namun setelah dikonfirmasi ke perusahaan tersebut, formulir tersebut isinya palsu ;
- Bahwa saksi korban Ir. Maria Florida meminta pertanggungjawaban terdakwa dan keluarganya, kemudian setelah 2 (dua) bulan kemudian terdakwa telah 2 (dua) kali mengganti kerugian saksi korban Ir. Maria Florida yaitu pada tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun sisanya Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan 60 hari setelah tanggal 5 Juli 2012, namun sampai saat ini terdakwa belum mengganti uang saksi korban Ir. Maria Florida ;
- Bahwa atasan marketing langsung kepada Pimpinan Cabang ;
- Bahwa pada saat ini, terdakwa sudah mengundurkan diri dari Bank CIMB Niaga Kupang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ir. Maria Florida mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi EM HALIT RAJAB ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security pada Bank CIMB Niaga Kupang ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja sebagai marketing pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang nasabah pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi pernah 1 (satu) kali mendampingi terdakwa untuk mengambil uang ke tempat usaha saksi korban Ir. Maria Florida, namun saksi Em Halit Rajab tidak tahu jumlahnya berapa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi YUSTINA NDAOMANU ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa sering datang ke toko untuk mengambil uang dari saksi korban Ir. Maria Florida ;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 20 tahun kepada saksi korban Ir. Maria Florida ;
- Bahwa perincian uang yang digelapkan terdakwa, saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa juga mengajukan satu orang saksi Ade charge, yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi MARCUS C. THENE ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya, terdakwa merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai marketing pada Bank CIMG Niaga pada tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2012, terdakwa menceritakan kepada saksi Marcus C. Thene dan keluarga bahwa terdakwa memakai dana nasabah sehingga saksi Marcus C. Thene sangat marah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang yang digunakan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga saksi Marcus C. Thene menjual mobilnya dan laku sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa mentransfer ke rekening saksi korban Ir. Maria Florida sehingga sisa utang terdakwa sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang tersebut habis dipakai untuk keperluan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Marcus C. Thene hendak menjual rumah, namun harga tidak cocok dan saksi Marcus C. Thene juga bingung mau tinggal dimana, sehingga lebih baik terdakwa menjalaninya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa bekerja sebagai Funding Sales Officer PT. Bank CIMB Niaga, Tbk pada Kantor Cabang Kupang berdasarkan Surat Nomor 944.2/SK/JatimHR/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah) ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tanggal 04 Januari 2012, pada tanggal 18 Januari 2012, pada tanggal 25 Januari 2012, pada tanggal 28 Pebruari 2012, pada tanggal 05 Maret 2012 dan pada tanggal 20 Maret 2012, bertempat di Kantor Bank CIMB Niaga Kupang Jalan Jenderal Sudirman 88B Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa berawal terdakwa yang bertugas sebagai Marketing pada PT. Bank CIMBG Niaga, Tbk Cabang Kupang mendatangi saksi korban Ir. Maria Florida di kantornya yaitu PT. Sulung Budi Abadi, kemudian terdakwa menawarkan produk tabungan dan investasi deposito berjangka kepada saksi korban Ir. Maria Florida dengan menjanjikan bunga yang tinggi dan hadiah berupa Apple Ipad, lalu karena tertarik saksi korban Ir. Maria Florida secara bertahap menyetorkan uangnya kepada terdakwa di Kantor PT. Sulung Budi Abadi dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyetoran Pertama tanggal 04 Januari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;
- b. Penyetoran Kedua tanggal 18 Januari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetorkan seluruhnya ;
- c. Penyetoran Ketiga tanggal 25 Januari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk produk tabungan atas nama saksi korban Ir. Maria Florida, Chandra, Elisabeth Anggraini dan Kris, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya tabungan atas nama saksi korban Ir. Maria Florida sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;
- d. Penyetoran Keempat tanggal 28 Pebruari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk produk asuransi AIA investasi dan jaminan kesehatan yang dijual oleh CIMG Niaga atas nama saksi korban Ir. Maria Florida, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;
- e. Penyetoran Kelima tanggal 05 Maret 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk produk deposito, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk deposito atas nama Maria Yasinta dan Christ sedangkan sisanya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa deposito atas nama saksi korban Ir. Maria Florida tidak disetorkan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Penyetoran Keenam tanggal 20 Maret 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetorkan seluruhnya ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Ir. Maria Florida menanyakan kepada terdakwa tentang depositonya yang sudah jatuh tempo, namun terdakwa selalu menjawab dengan berbagai alasan, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 saksi korban Ir. Maria Florida datang ke Kantor Bank CIMB Niaga Kupang Jalan Jenderal Sudirman 88B Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk melakukan konfirmasi, kemudian saksi korban Ir. Maria Florida mendapatkan informasi dari Pimpinan Cabang bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang saksi korban Ir. Maria Florida sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli saham di PT. Solid Gold Berjangka di Jakarta, namun pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan untuk membayar bunga deposito, membeli Apple Ipad untuk anaknya saksi korban Ir. Maria Florida, mengganti voucher hypermart Rp. 5.000.000,- dan bersenang-senang dengan temannya ;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang saksi korban Ir. Maria Florida dengan cara tidak menyetorkan uangnya ke dalam sistem ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menceritakan kepada saksi Marcus C. Thene dan keluarga bahwa terdakwa memakai dana nasabah sehingga saksi Marcus C. Thene menjual mobilnya dan laku sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa mentransfer ke rekening saksi korban Ir. Maria Florida sehingga sisa utang terdakwa sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Marcus C. Thene hendak menjual rumah, namun harga tidak cocok dan saksi Marcus C. Thene juga bingung mau tinggal dimana, sehingga lebih baik terdakwa menjalaninya ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ir. Maria Florida mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- ⇒ 2 (dua) lembar print out rekening Koran bulan Januari 2012 hingga Juni 2012 an. Maria Florida Nomor Rekening 75501 Bank CIMB Niaga Kupang ;
- ⇒ 2 (dua) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 11 Mei 2012 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 11 Mei 2012 ;
- ⇒ 2 (dua) lembar surat surat komplain dari Ir. Maria Florida yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank CIMB Niaga Kupang-NTT pada tanggal 18 Mei 2012 ;
- ⇒ 2 (dua) lembar kopian surat pernyataan akan mengembalikan uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 23 Mei 2012 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan waktu pengembalian uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 05 Juli 2012 ;

telah diperlihatkan dipersidangan, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan setoran uang milik saksi korban Ir. Maria Florida yang dilakukan pada tanggal 04 Januari 2012, pada tanggal 18 Januari 2012, pada tanggal 25 Januari 2012, pada tanggal 28 Pebruari 2012, pada tanggal 05 Maret 2012 dan pada tanggal 20 Maret 2012, bertempat di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank CIMB Niaga Kupang Jalan Jenderal Sudirman 88B Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Funding Sales Officer PT. Bank CIMB Niaga, Tbk pada Kantor Cabang Kupang mulai tahun 2012 ;
- Bahwa benar berawal terdakwa yang bertugas sebagai Marketing pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Kupang mendatangi saksi korban Ir. Maria Florida di kantornya yaitu PT. Sulung Budi Abadi, kemudian terdakwa menawarkan produk tabungan dan investasi deposito berjangka kepada saksi korban Ir. Maria Florida dengan menjanjikan bunga yang tinggi dan hadiah berupa Apple Ipad ;
- Bahwa benar karena tertarik dengan penawaran terdakwa, kemudian saksi korban Ir. Maria Florida secara bertahap menyetorkan uangnya kepada terdakwa di Kantor PT. Sulung Budi Abadi dengan perincian :
 - ⇒ Penyetoran Pertama tanggal 04 Januari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;
 - ⇒ Penyetoran Kedua tanggal 18 Januari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetorkan seluruhnya ;
 - ⇒ Penyetoran Ketiga tanggal 25 Januari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk produk tabungan atas nama saksi korban Ir. Maria Florida, Chandra, Elisabeth Anggraini dan Kris, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya tabungan atas nama saksi korban Ir. Maria Florida sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;
 - ⇒ Penyetoran Keempat tanggal 28 Pebruari 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk produk asuransi AIA investasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kesehatan yang dijual oleh CIMG Niaga atas nama saksi korban Ir. Maria Florida, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ;

⇒ Penyetoran Kelima tanggal 05 Maret 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk produk deposito, namun terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk deposito atas nama Maria Yasinta dan Christ sedangkan sisanya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa deposito atas nama saksi korban Ir. Maria Florida tidak disetorkan oleh terdakwa ;

⇒ Penyetoran Keenam tanggal 20 Maret 2012, saksi korban Ir. Maria Florida menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetorkan seluruhnya ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Ir. Maria Florida menanyakan kepada terdakwa tentang depositonya yang sudah jatuh tempo, namun terdakwa selalu menjawab dengan berbagai alasan, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 saksi korban Ir. Maria Florida datang ke Kantor Bank CIMB Niaga Kupang Jalan Jenderal Sudirman 88B Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk melakukan konfirmasi, kemudian saksi korban Ir. Maria Florida mendapatkan informasi dari Pimpinan Cabang bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang saksi korban Ir. Maria Florida sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa telah berbohong dengan mengatakan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli saham di PT. Solid Gold Berjangka di Jakarta, namun pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan untuk membayar bunga deposito, membeli Apple Ipad untuk anaknya saksi korban Ir. Maria Florida, mengganti voucher hypermart Rp. 5.000.000,- dan bersenang-senang dengan temannya ;
- Bahwa benar terdakwa menggelapkan uang saksi korban Ir. Maria Florida dengan cara tidak menyetorkan uangnya ke dalam sistem ;
- Bahwa benar terdakwa menceritakan kepada saksi Marcus C. Thene dan keluarga bahwa terdakwa memakai dana nasabah sehingga saksi Marcus C. Thene menjual mobilnya dan laku sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa mentransfer ke rekening saksi korban Ir. Maria Florida sehingga sisa utang terdakwa sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ir. Maria Florida mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Primair** melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Subsidaire** melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya ;
5. Beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut) ;

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **JUHAN TRESIA THENE, S.Sos alias ESI**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens een wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui) ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang (*goed*) adalah "*semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis*" ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956. tanggal 8-5-1957 yang diartikan dengan kata memiliki (*toeigenen*) sebagai termaksud dalam **pasal 374 K.U.H.P.** ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (*toeigening is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoeft*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas bahwa upaya terdakwa menawarkan produk tabungan dan investasi deposito berjangka kepada saksi korban Ir. Maria Florida dengan menjanjikan bunga yang tinggi dan hadiah berupa Apple Ipad, menurut pertimbangan Majelis Hakim hal ini harus dihubungkan dengan fakta perbuatan bahwa setelah Terdakwa menerima beberapa kali penyetoran uang dari saksi korban, ternyata sebagian uang setoran tersebut tidak disetorkan semuanya kepada PT. Bank CIMB Niaga Kupang, tempat dimana terdakwa bekerja sebagai Marketing, sehingga Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa tersebut sebagai *perbuatan memiliki* padahal secara hukum uang setoran tersebut adalah milik orang lain atau milik saksi korban, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi :

"mengaku sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya" (HR 26 Maret 1906).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti;

A.d.3. Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa sebanyak kurang lebih Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari keseluruhan uang setoran dari saksi korban tidak dimasukkan ke dalam rekening pada PT. Bank CIMB Niaga Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim sebagian uang setoran dari saksi korban tersebut berada di tangan atau dalam kekuasaan Terdakwa yang dilatarbelakangi karena tugas terdakwa sebagai marketing pada PT. Bank CIMB Niaga Kota Kupang, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan sebagai marketing berdasarkan prinsip itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) agar tugas dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terbukti ;

A.d.4. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa uang setoran dari saksi korban yang diterima oleh terdakwa adalah untuk disetorkan ke dalam rekening saksi korban di PT. Bank CIMB Niaga Kota Kupang dan hal tersebut merupakan tugas / pekerjaan yang ditugaskan oleh PT. Bank CIMB Niaga Kota Kupang kepada terdakwa sebagai marketing, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa melakukan hal tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan terdakwa sebagai marketing serta terdakwa juga digaji atau mendapatkan upah dari PT. Bank CIMB Niaga Kota Kupang untuk jabatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya” telah terbukti ;

A.d.5. Unsur beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut)

Menimbang, bahwa yang dimaksud satu perbuatan yang berlanjut menurut ilmu pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak ;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ; dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa sebagai marketing PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Kupang telah menerima setoran uang dari saksi korban Ir. Maria Florida yang dilakukan pada tanggal 04 Januari 2012, pada tanggal 18 Januari 2012, pada tanggal 25 Januari 2012, pada tanggal 28 Pebruari 2012, pada tanggal 05 Maret 2012 dan pada tanggal 20 Maret 2012 akan tetapi sebagian uang setoran tersebut (kurang lebih Rp.600.000.000,-) tidak dimasukkan ke dalam rekening saksi korban di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Kupang dan timbulnya niat atau kehendak terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut diantaranya karena didorong keinginan terdakwa untuk bersenang-senang dengan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ⇒ 2 (dua) lembar print out rekening Koran bulan Januari 2012 hingga Juni 2012 an. Maria Florida Nomor Rekening 75501 Bank CIMB Niaga Kupang ;
- ⇒ 2 (dua) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 11 Mei 2012 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 11 Mei 2012 ;
- ⇒ 2 (dua) lembar surat surat komplain dari Ir. Maria Florida yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank CIMB Niaga Kupang-NTT pada tanggal 18 Mei 2012 ;
- ⇒ 2 (dua) lembar kopian surat pernyataan akan mengembalikan uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 23 Mei 2012 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan waktu pengembalian uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 05 Juli 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh pada pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUHAN TRESIA THENE, S.Sos alias ESI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan secara berlanjut oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) lembar print out rekening Koran bulan Januari 2012 hingga Juni 2012 an. Maria Florida Nomor Rekening 75501 Bank CIMB Niaga Kupang ;
 - ⇒ 2 (dua) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 11 Mei 2012 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 11 Mei 2012 ;
 - ⇒ 2 (dua) lembar surat surat komplain dari Ir. Maria Florida yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank CIMB Niaga Kupang-NTT pada tanggal 18 Mei 2012 ;
 - ⇒ 2 (dua) lembar kopian surat pernyataan akan mengembalikan uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 23 Mei 2012 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan waktu pengembalian uang yang ditandatangani oleh Juhan Tresia Thene pada tanggal 05 Juli 2012 ;Dikembalikan kepada saksi korban Ir. Maria Florida ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal 6 April 2016 oleh kami **NURIL HUDA, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, SH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDERIAS BENU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kupang dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

ttd

THEODORA USFUNAN, SH

ttd

PRASETIO UTOMO, SH

Hakim Ketua,

ttd

NURIL HUDA, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

ANDERIAS BENU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)